

**KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PAJAK DAERAH
DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan Oleh :
ARNA KARINA (013 04 009)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
MAKASSAR
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

**KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA
MAKASSAR
(Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar)**

Oleh :

ARNA KARINA / 013 04 009

Laporan akhir ini disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Mahardian Hersanti P, S.ST

Sri Nirmala Sari, S.E

Mengetahui,

Ka. Prodi

Direktur

Imron Burhan. S.Pd,. M.Pd

Alang Sunding, M.T

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Arna Karina Nim : 013 04 009

Dengan judul : KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI
KOTA MAKASSAR

(Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar)

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Juli 2016

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Arna Karina

(.....)

ABSTRAK

Arna Karina, Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Makassar (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar) (dibimbing oleh Mahardian Hersanti P dan Sri Nirmala Sari)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Makassar dan laju pertumbuhan pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis laju pertumbuhan dan analisis kontribusi. Sementara data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data target dan realisasi pajak hiburan, serta target dan realisasi pajak daerah Kota Makassar dengan jenis runtut waktu (time series) selama kurun waktu 2011 – 2015. Berdasarkan hasil penelitian pertumbuhan pajak hiburan relatif mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan pajak hiburan yang paling tertinggi pada tahun 2012 sebesar 33,42% dan laju pertumbuhan pajak hiburan yang paling rendah pada tahun 2011 sebesar 03,03%, dengan rata-rata laju pertumbuhan pajak hiburan sebesar 16,18% dengan kriteria tidak berhasil. Sedangkan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Makassar rata-rata 3,40% dengan kriteria sangat kurang.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Hiburan, Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi

ABSTRACT

Arna Karina, Entertainment Tax Contribution to Regional Tax at the City of Makassar (case study at Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar) (supervised by Mahardian Hersanti P and Sri Nirmala Sari)

The purpose of this research is to comprehend the entertainment tax contribution towards regional tax at Makassar and Entertainment tax growing rate. This research is using descriptive method by quantitative approach through growing rate analysis and contribution analysis. The used data is secondary data which is a target and realization data of entertainment tax, also the target and realization of regional tax of Makassar during time series type from 2011 – 2015. Based on the research result, the growing of entertainmen tax experienced. The highest rate of the growing of entertainment tax in 2012 was 33,42% and the lowest rate of the growing of entertainment tax is in 2011 which is 03,03%, with the average 16,17% with unsuccessful criteria. Whereas the average of entertainment tax contribution to regional tax of Makassar just around 3,40% with very less criteria.

Keywords: Regional Tax, Enterteinment Tax, Growing analysis and Contribution.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)”**.

Penyusunan Tugas Akhir ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Diploma III pada Politeknik Bosowa Program Studi Perpajakan. Tentunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari pengarahan serta bimbingan, bantuan, berkat semangat dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam hal ini secara khusus peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bosowa Group yang telah memberikan beasiswa selama perkuliahan dan memberikan kesempatan buat penulis untuk berkuliah di bosowa.
2. Direktur Politeknik Bosowa, Bapak Alang Sunding, M.T, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelian,
3. Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa, Bapak Imron Burhan, M.Pd, yang telah memberikan penulis saran dan kritik dalam penyusunan Tugas Akhir,
4. Wali Kelas Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa, Ibu Nurul Afifah, S.E,
5. Pembimbing Tugas Akhir prodi Perpajakan, Mahardian Hersanti P, S.ST dan Sri Nirmala Sari, S.E, yang memberi arahan yang baik bagi penulis selama melakukan penyusunan Tugas Akhir,
6. Seluruh dosen Program Studi Perpajakan yang telah memberi arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir,

7. Bapak, DR H M. Takdir Hasan Saleh. SE. M.SI sebagai Kepala Dinas, kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar,
8. Bapak, Iswady SE. M. SI, sebagai Subbagian keuangan, yang telah memberikan data kepada penulis terkait Pendapatan Asli Daerah,
9. Bapak, Drs. Sudirman, sebagai Ka. Bidang Pajak Hotel, Hiburan dan ABT yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian mengenai pajak hiburan,
10. Bapak, Burhanuddin. SE, sebagai seksi penetapan pajak hotel, hiburan dan ABT yang telah mengajari penulis dan memberikan data kepada penulis terkait pajak hiburan,
11. Kedua orang tua yang telah membesarkan penulis dan selalu mendoakan penulis dan mendukung penulis selama melakukan penyusunan Tugas Akhir sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan;
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis,
13. Teman-teman angkatan 1 Politeknik Bosowa Program studi Perpajakan yang telah memberi semangat kepada penulis,
14. Anak – Anak Wakwaw (Triadi, Cunni, Icha, Arfan, dan Wulan) yang telah membantu, menghibur, dan menemani penulis dalam penyusunan laporan ini.
15. Teman-teman Program Studi Perpajakan yang meneliti di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar,
16. Pihak-pihak yang turut serta membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini.

Makassar, Juli 2016

Arna Karina

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT | iii |
| ABSTRAK | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 5 |
| 2.1 Roadmap Penelitian | 5 |
| 2.2 Kajian Teori..... | 7 |
| 2.2.1 Pengertian Pajak | 7 |
| 2.2.2 Pendapatan Asli Daerah..... | 8 |
| 2.2.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah..... | 9 |
| 2.2.3 Pajak Daerah | 9 |
| 2.2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah | 10 |
| 2.2.3.2 Definisi Pajak Daerah..... | 10 |
| 2.2.3.3 Pemungutan Pajak Daerah | 10 |
| 2.2.3.4 Surat Tagihan Pajak Daerah..... | 11 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 2.2.3.5 | Tata Cara Pembayaran dan Penagihan | 12 |
| 2.2.3.6 | Keberatan dan Banding | 12 |
| 2.2.3.7 | Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif . | 14 |
| 2.2.3.8 | Pembukuan dan Pemeriksaan | 15 |
| 2.2.3.9 | Daluwarsa Penagihan | 15 |
| 2.2.3.10 | Ketentuan..... | 16 |
| 2.2.4 | Pajak Hiburan | 16 |
| 2.2.4.1 | Dasar Hukum Pajak Hiburan..... | 16 |
| 2.2.4.2 | Definisi Pajak Hiburan..... | 17 |
| 2.2.4.3 | Obyek dan Tarif Pajak Hiburan..... | 17 |
| 2.2.4.4 | Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan..... | 18 |
| 2.2.4.5 | Masa Pajak dan Tahun Pajak | 19 |
| 2.2.4.6 | Saat Terutang Pajak | 19 |
| 2.2.4.7 | Wilayah Pemungutan Pajak hiburan | 19 |
| 2.2.4.8 | Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan..... | 19 |
| 2.2.4.9 | Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan..... | 20 |
| 2.2.4.10 | Kontribusi | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 21 |
| 3.1 | Waktu dan lokasi penelitian | 21 |
| 3.2 | Sumber Data | 21 |
| 3.3 | Teknik Analisis Data | 21 |
| BAB IV PEMBAHASAN | | 24 |
| 4.1 | Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar..... | 24 |
| 4.1.1 | Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar..... | 24 |
| 4.1.2 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar | 25 |
| 4.1.3 | Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar | 26 |

| | |
|--|----|
| 4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan | 32 |
| 4.2.1. Analisis Laju Pertumbuhan..... | 32 |
| 4.2.2. Analisis Kontribusi | 35 |
| BAB V PENUTUP | 38 |
| 5.1 KESIMPULAN..... | 38 |
| 5.2 SARAN | 38 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 40 |
| LAMPIRAN | 42 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Makassar tahun 2011 - 2015..... | 3 |
| Tabel 3.1 : Kriteria laju pertumbuhan | 22 |
| Tabel 4.1 : Laju Pertumbuhan pajak hiburan Kota Makassar tahun 2011 - 2015 | 32 |
| Tabel 4.2 : Laju pertumbuhan pajak daerah tahun 2011 - 2015 | 34 |
| Tabel 4.3 : Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Makassar tahun 2011 - 2015..... | 35 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 : Roadmap Penelitian | 7 |
| Gambar 4.1 : Struktur organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Makassar | 26 |
| Gambar 4.2: Grafik Laju Pertumbuhan Pajak hiburan pada tahun 2011 - 2015 .. | 33 |
| Gambar 4.3 : Grafik Laju Pertumbuhan Pajak Daerah | 34 |
| Gambar 4.4 : Grafik Kontribusi Pajak Hiburan tahun 2011 - 2015 | 36 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rekap target dan realisasi pajak hiburan kota Makassar pada tahun 2011 – 2015.
- Lampiran 2 : Rekap target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Makassar pada tahun 2011 – 2015.
- Lampiran 3 : Surat penelitian di Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar
- Lampiran 4 : Surat keterangan selesai penelitian di Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.
- Lampiran 5 : Daftar riwayat hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk Pembangunan Nasional (Wachdin,2010) [1].

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pajak. Sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional dan kebutuhan manusia melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan dan perekonomian (Wachdin,2010) [1].

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang

akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan (Wachdin,2010) [1].

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang pajak daerah [2] “Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu kota terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan wilayah metropolitan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar merupakan daerah yang strategis untuk menanamkan modal dan membuka usaha.

Kota Makassar juga memiliki cukup banyak tempat hiburan yang dapat dikembangkan untuk menambah jumlah penerimaan daerah. Salah Satu jenis pajak kabupaten/kota yang diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah adalah pajak hiburan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah[2] “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan” yang meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, pameran, diskotik, karaoke, permainan *golf*, panti pijat, dan lain-lain. pemerintah dapat memungut pajak hiburan bagi yang menyelenggarakan hiburan, maka pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Adapun target penerimaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar sejak tahun 2011 – 2015 menunjukkan peningkatan

yang cukup signifikan. Hal ini tergambar dari tabel target penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar :

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Makassar tahun 2011 - 2015

| Tahun | Target |
|--------------|--------------------|
| 2011 | Rp. 14.000.000.004 |
| 2012 | Rp. 14.175.000.000 |
| 2013 | Rp. 15.175.000.000 |
| 2014 | Rp. 23.695.000.000 |
| 2015 | Rp. 30.709.075.000 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar Rp. 174.999.960 dari tahun 2011, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.000.000.000 dari tahun 2012, pada tahun 2014 terjadi juga kenaikan sebesar Rp. 8.520.000.000 dari tahun 2012, dan kenaikan pajak hiburan juga terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.014.075.000 dari tahun 2014. Kenaikan target penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 8.520.000.000 pada tahun 2014 tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan target pada tahun 2012,2013, dan 2015.

Peningkatan penerimaan pajak selama lima tahun mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 tersebut diatas menunjukkan bahwa banyaknya tempat-tempat hiburan yang semakin berkembang di Kota Makassar seperti adanya Bioskop XXI, Happy Puppy, Hotel Quality, Zona Cafe, Top One Bilyard, Cahaya Pijat, Hotel Singgasana, Sanggar Senam Aurum, Time Zone. Hal ini merupakan sumber potensi yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota yang dapat menunjang penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wachdin (2010) dan Arsy (2013) yang menyatakan bahwa penerimaan atau kontribusi pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti tentang pajak hiburan, Sehingga penelitian ini berjudul: "Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Makassar".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana laju pertumbuhan pajak hiburan pada tahun 2011 - 2015 di kota Makassar?
2. Bagaimana kontribusi pajak hiburan tahun 2011 - 2015 terhadap pajak daerah di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hiburan di kota Makassar pada tahun 2011 - 2015.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di kota Makassar selama tahun 2011 - 2015.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian

Wachdin (2010) [1], meneliti tentang “Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” dengan menggunakan *purposive sampling* sehingga sampelnya hanya memakai Data Pemerintah Kota Surabaya yang masih lengkap dan dapat diobservasi hanya untuk 6 tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dan Data Pemerintah Kota Surabaya yang masih relevan dengan keadaan saat ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda dengan menggunakan uji hipotesis uji F dan Uji T. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis penelitian, maka dapat disimpulkan model regresi linear yang dihasilkan cocok untuk melihat pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, hipotesis yang menyatakan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tidak teruji kebenarannya dan hipotesis yang menyatakan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya teruji kebenarannya.

Arsy (2013) [3], meneliti tentang “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung” (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung), metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan serta menguji hipotesis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu melalui analisis regresi dan diproses dengan menggunakan *Software SPSS For Windows*. Sementara data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data runtut waktu (*time series*) selama kurun waktu 2008 – 2010. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerimaan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh atau kontribusi penerimaan


pajak hiburan sebesar 6,747 atau 45,52% yang berarti bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Rame' dkk (2011) [4], meneliti tentang "Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Dalam penelitian ini obyek penelitian adalah penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Bandung Tahun 2001- 2010. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan pajak hiburan. Teknik analisis yang digunakan adalah efektivitas, efisiensi dan Regresi Linear Sederhana Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung tahun 2001-2010 rata-rata sebesar 121,84 persen. (2) efisiensi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung tahun 2001- 2010 rata-rata sebesar 5,88 persen. (3) Penerimaan Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010.

Yuwono dan Kusumo (2012) [5], meneliti tentang "Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang". Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, memaparkan dan menjelaskan data melalui angka-angka. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu (1) studi pustaka, (2) wawancara, (3) observasi, dan (4) dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Hiburan di Kota Malang sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2008 – 2011. Akan tetapi terdapat selisih yang jauh di atas realisasi penerimaan Pajak Hiburan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2008 sebesar 25.15%, tahun 2009 sebesar 15.92%, tahun 2010 sebesar 13.83% dan tahun 2011 sebesar 16.48%. Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Malang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan

Daerah Kota Malang perlu mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan agar Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas berikut ini adalah kerangka pikir penulis :



Gambar 2.1 : Roadmap Penelitian

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2011:1) [6].

Berdasarkan Mardiasmo (2011,1) [6], dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (hukum barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan beberapa definisi dan unsur-unsur tentang “pajak”, maka penulis dapat simpulkan :

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [7], Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah adalah peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.2.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) [8] disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai *public goods*. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran di bawah ini (Sutedi,2008)[9], yaitu :

1. Untuk membiayai investasi total (*pay as you go*)
2. Untuk membiayai pembayaran hutang (*pay as you*)
3. Menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan.

Kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam kontrol publik. Karena fungsi yang sangat strategis dan prosesnya yang memungkinkan ada kontrol publik, maka intensifikasi pendapatan dari sektor pajak merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Sutedi:2008)[9].

2.2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah tentang pajak daerah :

1. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan daerah kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah kota Makassar.

2.2.3.2 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan PP No. 6 tahun 2001 tentang Pajak daerah bab I ayat 1 [10]. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2.2.3.3 Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah diborongkan dan setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala dinas dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis dan nota perhitungan (TMbooks:2013) [11].

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan (TMbooks:2013) [11]

1. SKPDKB dalam hal :
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

- b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah di tegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. SKPDKBT jika ditentukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
3. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB angka 1 huruf a dan huruf b dikarenakan sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan, jumlah pajak terutang dalam SKPDKB angka 1 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa bunga kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak (TMbooks:2013) [11].

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Akan tetapi, kenaikan tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan (TMbooks:2013) [11].

2.2.3.4 Surat Tagihan Pajak Daerah

Berdasarkan TMbooks tahun 2013 [11], kepala daerah dapat menerbitkan STPD jika :

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis

3. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau benda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD angka 1 dan angka 2 ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD (TMbooks:2013) [11].

2.2.3.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. SPPT, SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan (TMbooks:2013) [11].

Kepala daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa (TMbooks:2013) [11].

2.2.3.6 Keberatan dan Banding

Berdasarkan TMbooks tahun 2013 [11], wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

1. SPPT;
2. SKPD;
3. SKPDKBT;

4. SKPDKB;
5. SKPDLB;
6. SKPDN;
7. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak (TMbooks:2013) [11].

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga dapat dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk atau tanda pengirim surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan (TMbooks:2013) [11].

Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan kepala daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh kepala daerah. Permohonan banding tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding menanggukuhkan kewajiban

membayar pajak sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding (TMbooks:2013) [11].

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. Imbalan bunga tersebut dihitung sejak bulan pelunasan dengan diterbitkannya SKPDLB. Apabila keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelumnya mengajukan keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% tidak dikenakan. Apabila keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelumnya mengajukan keberatan (TMbooks:2013) [11].

2.2.3.7 Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Berdasarkan Tmbooks 2013 [11] Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, kepala daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kepala daerah dapat :

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
2. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

3. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
4. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
5. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

2.2.3.8 Pembukuan dan Pemeriksaan

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan peraturan kepala daerah. Kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah wajib pajak yang diperiksa wajib:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. Memberikan keterangan yang diperlukan (TMbooks:2013) [11].

2.2.3.9 Daluwarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampui waktu 5 tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak tersebut tertanggung apabila:

1. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung (TMbooks:2013) [11].

Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. Pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak belum melunasinya kepada pemerintah daerah. Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak (TMbooks:2013) [11].

2.2.3.10 Ketentuan

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (TMbooks:2013) [11].

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagia tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

2.2.4 Pajak Hiburan

2.2.4.1 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan yang telah diatur oleh pemerintah tentang pajak hiburan :

1. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian kesembilan pasal 42 – pasal 46;

2. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar BAB V pasal 18 – pasal 25;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

2.2.4.2 Definisi Pajak Hiburan

Sesuai dengan peraturan daerah No. 3 Tahun 2010 tentang pajak Daerah Kota Makassar, Pasal 1 ayat 11, 12, dan 13 [12] “Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.” Sedangkan pengertian Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Adapun pengertian dari Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.

2.2.4.3 Obyek dan Tarif Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek pajak hiburan adapun tarif dari objek pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar [13]:

1. Pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebesar 15%
2. Pergelaran kesenian, musik, dan tari modern dikenakan pajak, sebesar 35%
3. Pergelaran kesenian, musik, dan tari tradisional, sebesar 5%
4. Pameran sebesar 20%
5. Diskotik, karaoke dan klub malam, sebesar 50%
6. Pub, sebesar 35%
7. Sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10%
8. Permailan *bilyard*, *bowling* dan *Golf*, sebesar 35%

9. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dewasa, sebesar 20%
10. Panti pijat, mandi uap/*spa*, sebesar 50%
11. Pertandingan olahraga termasuk kontes bina raga, sebesar 15%
12. Kontes kecantikan dan peragaan busana dikenakan pajak, sebesar 30%
13. Ketangkasan anak, sebesar 15%
14. Karaoke keluarga, sebesar 35%
15. Refleksi kesehatan dan pusat kebugaran (*fitness center*), sebesar 35%

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 Pasal 43 ayat(3) [14], penyelenggara hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya dapat diberikan terhadap penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersial.

2.2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah [15], adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah [15] adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pajak hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

2.2.4.5 Masa Pajak dan Tahun Pajak

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Penetapan jangka waktu lain selain satu bulan takwim sebagai masa pajak (Lumentah:2013) [16].

2.2.4.6 Saat Terutang Pajak

Pajak yang terutang merupakan pajak hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran (Lumentah:2013) [16].

2.2.4.7 Wilayah Pemungutan Pajak hiburan

Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.2.4.8 Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

1. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah Kota Makassar [2] adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang harus diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

2. Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah kota Makassar [2]. Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah uang yang diterima atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan}\end{aligned}$$

2.2.4.9 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan seperti pajak hiburan dan pajak daerah pada tahun yang ditentukan. Cara menghitung laju pertumbuhan yaitu dengan mengurangi realisasi pajak hiburan atau pajak daerah pada tahun tertentu di kurangi dengan realisasi tahun sebelumnya, hasil dari selisih realisasi tersebut dibagi dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Halim dalam Puspanita dkk (2015) [17]

2.2.4.10 Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah di kota Makassar (Supriadi dkk:2015) [18]. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Makassar dihitung dengan membandingkan realisasi pajak hiburan dengan realisasi pajak daerah. Halim dalam Puspanita dkk (2015) [17].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Jalan Urip Sumohardjo No. 8, Makassar. Adapun penelitian dilakukan bulan Februari 2016 sampai bulan Mei 2016.

3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Menurut Sujarweni (2014) [19], data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori majalah dan lain-lain. Data penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar yang berupa data target dan realisasi pajak hiburan, serta data target dan realisasi pajak daerah kota Makassar tahun 2011 – 2015 (5 tahun), dan data terkait lainnya. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Siregar (2014:15) dalam Puspanita, dkk (2015) [17], “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang didapat dinyatakan dengan angka dan dapat dihitung serta dianalisis khususnya data tentang pajak hiburan dan pajak daerah yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Kota Makassar. Analisis yang digunakan adalah analisis laju pertumbuhan dan analisis kontribusi

1. Analisis Laju Pertumbuhan

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode. Menurut Halim (2004:163) dalam Puspanita dkk (2015) [17] cara menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak hiburan digunakan rumusan sebagai berikut :

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

GX = Laju pertumbuhan pajak hiburan

X_t = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun tertentu

X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun sebelumnya

Berikut ini adalah kriteria dalam menilai laju pertumbuhan keberhasilan pemerintah daerah dari penerimaan pajak hiburan :

Tabel 3.1 : Kriteria laju pertumbuhan

| No. | Persentase Laju Pertumbuhan | Kriteria |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | 85% - 100% | Sangat berhasil |
| 2. | 70% - 85% | Berhasil |
| 3. | 55% - 70% | Cukup Berhasil |
| 4. | 30% - 55% | Kurang Berhasil |
| 5. | Kurang dari 30% | Tidak Berhasil |

Sumber : Halim (2004) dalam Puspanita dkk (2015) [17].

2. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan

Analisis kontribusi pajak hiburan digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak hiburan dalam mendukung Pendapatan pajak daerah kota Makassar. Menurut Halim (2004:163) dalam Puspanita dkk (2015) [17] cara menghitung kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Y = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Berikut ini kriteria penilaian kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah:

Tabel 3.2 : Kriteria kontribusi

| No. | Persentase Kontribusi | Kriteria |
|------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | 0 - 10% | Sangat Kurang |
| 2. | 10,10% - 20% | Kurang |
| 3. | 20,10% - 30% | Cukup |
| 4. | 30,10% - 40% | Sedang |
| 5. | 40,10% - 50% | Baik |
| 6 | > 50% | Sangat Baik |

Sumber : Tim Litbag Depdagri - Fisipol UGM, 1991 [20].

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dinas Pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah sebelum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pngelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu :

Prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
2. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD.
3. Meningkatkan koordinasi.
4. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
5. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
7. Melakukan evaluasi secara berkala.
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
9. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.


4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.

Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.

4.1.3 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar



Gambar 4.1 : Struktur organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Makassar

Berdasarkan Struktur organisasi di atas, maka dapat dirincikan tugas-tugas setiap bagian :

1. Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaaan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
- c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
- f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
- j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;

- d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
- f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
 - b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
 - c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
 - d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
 - e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
 - g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan;
 - h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- #### 6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan,

pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
 - c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
- d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;

- f. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah khususnya di kota Makassar namun dalam penelitian ini difokuskan pada pajak hiburan, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan pengertian Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Adapun pengertian dari Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.


4.2.1. Analisis Laju Pertumbuhan

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode. Menurut Halim (2004:163) dalam Puspanita dkk (2015) [17]. Laju pertumbuhan pajak hiburan dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4.1 : Laju Pertumbuhan pajak hiburan Kota Makassar tahun 2011 - 2015

| Tahun | Realisasi (Rp) | Perubahan (Rp) | Pertumbuhan pertahun (%) | Kriteria |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 2010 | 9.949.317.191 | - | - | |
| 2011 | 10.251.432.998 | 302.115.807 | 03,03% | Tidak Berhasil |
| 2012 | 13.677.812.211 | 3.426.379.213 | 33,42% | Kurang Berhasil |
| 2013 | 16.305.722.514 | 2.627.910.303 | 19,21% | Tidak Berhasil |
| 2014 | 18.454.185.844 | 2.148.463.330 | 13,17% | Tidak Berhasil |
| 2015 | 20.679.379.947 | 2.225.194.103 | 12,05% | Tidak Berhasil |
| Rata-rata | 14.886.308.451 | 2.146.021.551 | 16,18% | Tidak Berhasil |

Sumber : Data Diolah (2016)



Gambar 4.2: Grafik Laju Pertumbuhan Pajak hiburan pada tahun 2011 - 2015


Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.2 dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan pajak hiburan di Kota Makassar pada tahun 2011 – 2015 rata-rata laju pertumbuhan Penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar sebesar Rp.2.146.021.551 atau 16,18%, sehingga dari analisis yang dilakukan maka dapat dilihat penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar mengalami fluktuasi. Dan laju pertumbuhan pajak hiburan yang paling tertinggi pada tahun 2012 sebesar 33,42% dengan kriteria kurang berhasil, ini disebabkan karena adanya perubahan tarif pajak hiburan seperti yang diatur pada peraturan daerah kota Makassar No. 2 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang pajak daerah kota Makassar.

Laju pertumbuhan pajak hiburan yang paling rendah pada tahun 2011 sebesar 03,03% dengan kriteria kurang berhasil, hal ini disebabkan karena masih kurangnya tempat hiburan di kota Makassar. Pertumbuhan pada tahun 2013 - 2015 dengan masing-masing tergolong kriteria tidak berhasil, hal ini disebabkan karena kurang tegasnya pemerintah dalam melaksanakan penertiban tempat-tempat hiburan yang tidak resmi dan kurang optimalnya dalam mengelola pajak hiburan di kota Makassar.

Tabel 4.2 : Laju pertumbuhan pajak daerah tahun 2011 - 2015

| Tahun | Realisasi (Rp) | Perubahan (Rp) | Perumbuhan pertahun (%) | Kriteria |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 2010 | 133.551.818.678 | - | - | |
| 2011 | 270.547.821.316 | 136.996.002.638 | 102,57% | |
| 2012 | 388.445.926.266 | 117.898.104.950 | 43,57% | Kurang Berhasil |
| 2013 | 518.703.083.895 | 130.257.157.629 | 33,53% | Kurang Berhasil |
| 2014 | 561.684.151.009 | 42.981.067.114 | 8,28% | Tidak berhasil |
| 2015 | 635.647.206.876 | 73.963.055.867 | 13,17% | Tidak Berhasil |
| Rata-rata | 418.096.668.007 | 100.419.077.640 | 40,23% | Kurang Berhasil |

Sumber : Data Diolah (2016)



Gambar 4.3 : Grafik Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.3 dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan pajak daerah di Kota Makassar pada tahun 2011 - 2015, rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Kota Makassar sebesar Rp. 100.419.077.640 atau 40,23%, sehingga dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan pertumbuhan pajak daerah selama 5 tahun mengalami fluktuasi dan dengan kriteria kurang berhasil.

Kurang berhasilnya laju perumbuhan pajak hiburan dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama kurang patuh dan sadarnya wajib pajak pada hak dan kewajiban perpajakannya, Para pemilik dan pegawai tempat-tempat hiburan biasanya beralasan bahwa omzet yang diterima tempat hiburan tersebut kecil,

bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa usahanya sedang mengalami kerugian.


4.2.2. Analisis Kontribusi

Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak hiburan. Diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pajak daerah melalui salah satu komponennya yaitu pajak hiburan. Satu dari beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah melalui peningkatan penerimaan pajak hiburan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan besarnya kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Makassar (Supriadi:2015) [18]:

Tabel 4.3 : Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Makassar tahun 2011 - 2015

| Tahun | Realisasi Pajak Hiburan (X) | Realisasi Pajak Daerah (Y) | Kontribusi $\frac{X}{Y} \times 100\%$ | Kriteria |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 2011 | Rp. 10.251.432.998 | Rp. 270.547.821.316 | 3,79% | Sangat Kurang |
| 2012 | Rp. 13.677.812.211 | Rp. 388.445.926.266 | 3,52% | Sangat Kurang |
| 2013 | Rp. 16.305.722.514 | Rp. 518.703.083.895 | 3,14% | Sangat Kurang |
| 2014 | Rp. 18.454.185.844 | Rp. 561.684.151.009 | 3,28% | Sangat Kurang |
| 2015 | Rp. 20.679.379.947 | Rp. 635.647.206.876 | 3,25% | Sangat Kurang |
| Rata-Rata | Rp. 15.873.706.703 | Rp. 475.005.637.872 | 3,40% | Sangat Kurang |

Sumber : Data Diolah (2016)



Gambar 4.4 : Grafik Kontribusi Pajak Hiburan tahun 2011 - 2015

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.4 dapat dilihat besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Makassar pada tahun 2011 - 2015. Pada tahun 2011 kontribusi pajak hiburan sebesar 3,79% dengan kriteria sangat kurang, dan menurun mulai tahun 2012 sampai 2013 masing-masing sebesar 3,52% di tahun 2012, 3,14% di tahun 2013 masing-masing tergolong kriteria sangat kurang, pada tahun 2014 penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar 3,28% dengan kriteria sangat kurang, dan kembali menurun pada tahun 2015 sebesar 2,58% dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun terakhir 3,40% dan dapat dikatakan sangat kurang kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah.

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Makassar. Pada analisis kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah didapatkan bahwa presentase kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 sebesar 3,79%, pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan setiap tahunnya masing-masing sebesar 3,52% dan 3,14%. Pada tahun 2014 kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 3,28%. Pada tahun 2015 kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah

mengalami penurunan sebesar 3,25%. Hal tersebut menunjukkan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah sangat kurang.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapatkan hasil bahwa pajak hiburan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan temuan penulis mengenai pajak hiburan terhadap pajak daerah berdasarkan hasil perhitungan analisis laju pertumbuhan dan analisis kontribusi pajak hiburan menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan tidak signifikan terhadap pajak daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada BAB IV sebelumnya, penelitian ini memberikan kesimpulan berupa Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Makassar yang terdiri atas laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan pajak hiburan Kota Makassar tahun 2011 - 2015 mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2011, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012. Laju pertumbuhan pajak hiburan di kota Makassar pada tahun 2011 – 2015 tergolong tidak berhasil;
2. Besarnya persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Makassar tahun 2011 hingga tahun 2015 tergolong pada kriteria sangat kurang. Hasil tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Kota Makassar belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak hiburan sebagai salah satu penyokong penerimaan pajak daerah pada tahun 2011 hingga tahun 2015.

5.2 SARAN

1. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Dinas Pendapatan daerah (DISPENDA) Kota Makassar.
2. Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya dan agar dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar atau bertindak curang dalam pembayaran pajak.

3. Pembebanan tarif pajak hiburan harus lebih diperhatikan dan diperhitungkan, agar wajib pajak hiburan tidak merasa terbebani, sebaiknya perhitungan pajak hiburan didasarkan pada laba bersih wajib pajak, dan diharapkan wajib pajak meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wachdin, Faizah. 2010. *Skripsi "Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya"*.
- [2] Peraturan Daerah Kota Makassar No. 03 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
- [3] Arsy, Noor Lusi. 2013. *Skripsi "Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung"*.
- [4] Rame', dkk. 2011. *E-Jurnal EP Unud,2 [10] : 434-440 "Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung"*.
- [5] Yuwono. 2012. *Jurnal "Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang"*.
- [6] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bab V (lima No. 1).
- [9] Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- [10] Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2011 tentang pajak daerah Bab I ayat 1.
- [11] Tmbooks. 2013. *PERPAJAKAN Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- [12] Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar pasal 1 ayat 11,12, dan 13.
- [13] Peraturan Daerah Kota Makassar No. 02 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

- [14] Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Bagian IX (sembilan) pasal 43 ayat 3.
- [15] Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [16] Lumentah. 2013. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal 1049-1059* "Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado".
- [17] Puspanita, Nur Rega, Mochammad Al Musadieg dan Gunawan Eko Nurtjahjono. 2015. *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB) Vol.6 No.2 2015* "Analisis Pajak Hiburan Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu".
- [18] Supriadi, Dara Rizky, Dwiatmanto dan Suhartini Karjo. 2015. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.1 No.1 2015* "Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang".
- [19] Sujarweni V. Wiratna.2014. Metode Penelitian:PUSTABARUPRESS.
- [20] Badan Litbag Depdagri RI dan FISIPOL - UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.*

LAMPIRAN